



P U T U S A N

Nomor : 206/Pdt.G/2011/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT. XXX, Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, dahulu bertempat tinggal di RT. XXX, Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (Ghoib), selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta memeriksa bukti surat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 07 Nopember 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan Nomor : 206/Pdt.G/2011/PA.Mbl, tanggal 07 Nopember 2011 telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 17 September 2004 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan, yang dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Batang Hari, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor. XXX tanggal 01 Oktober 2004 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa XXX selama 1 Minggu, kemudian pindah dan tinggal bersama di kebun di Muara Kulim Kelurahan XXX selama 1 tahun 6 bulan dan terakhir kembali bertempat tinggal bersama di Desa XXX sebagaimana alamat tersebut diatas;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama : ANAK P DAN T, lahir tanggal 13 Desember 2005;
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja selama kurang lebih 4 bulan, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
 1. Tergugat tidak mencukupi memberi nafkah, sehingga untuk menutupi biaya hidup sehari-hari terpaksa Penggugat berusaha bekerja menyadap karet di kebun orang, itupun kalau Penggugat tidak pergi ke kerja, maka Tergugat tidak mau pula pergi kerja;
 2. Tergugat sering berjudi dan mabuk-mabukan, bila terjadi pertengkaran Tergugat sering memukul dan mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tergugat tidak baik hubungannya dengan orang tua Penggugat, kalau orang tua Penggugat datang berkunjung ke rumah kediaman bersama, maka Tergugat cuek saja dan terkadang Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;
4. Pada tanggal 12 Desember 2009 Tergugat menjual motor tanpa setahu Penggugat dan pergi ke Jawa dengan membawa anak tanpa pamit kepada Penggugat, oleh karena anak masih kecil Penggugat melarang, akan tetapi Tergugat langsung marah dan tetap membawa anak tersebut ke Jawa, 2 bulan kemudian baru Tergugat pulang ke rumah kediaman bersama dan anak ditinggalkan Tergugat dengan orang tuanya di Jawa, akhirnya terpaksa Penggugat dan Tergugat menjemput anak ke Jawa;
5. Bahwa, pada akhir bulan Pebruari 2010 setelah Penggugat dan Tergugat pulang menjemput anak dari Jawa, sorenya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama tanpa alasan yang sah, sampai sekarang sudah kurang lebih 1 tahun 9 bulan lamanya dan selama itu juga Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim nafkah wajib maupun kabar berita, serta tidak diketahui alamat tempat tinggalnya yang jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (Ghoib);
6. Bahwa, dengan ghoibnya Tergugat tersebut, Penggugat tidak berusaha mencari keberadaan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak senang lagi terhadap Tergugat;
7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin, sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
8. Bahwa, Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Ibu Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan yang dibacakan dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mau hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya persidangan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dan dibacakan gugatan Penggugat yang isinya oleh Penggugat tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti berupa :

I. Bukti Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Photo Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Batang Hari, tanggal XXX, telah dinazegeland dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1);
2. Asli surat keterangan ghoib Nomor. XXX dari Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, (bukti P.2);

II. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di RT. XXX, Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari;
 2. **SAKSI II**, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di RT. XXX, Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari;
- Menimbang bahwa kedua saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi I, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangganya serta teman dekat orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat pertama tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian tinggal menumpang di rumah tetangga, setelah itu tinggal di kebun daerah Muara Kulim;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketidak rukunan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering berjudi, mabuk-mabukan, dan kurang baik hubungannya dengan orang tua Penggugat, hal ini saksi dengar dari cerita tetangga setempat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui alamatnya dan selama itu pula Tergugat tidak ada kabar berita apapun;
- Bahwa semenjak kepergian Tergugat, saksi tidak pernah melihat Tergugat pulang maupun mengirimkan nafkah kepada Penggugat

2. Saksi I, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangganya;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat pertama tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian tinggal menumpang di rumah tetangga, setelah itu tinggal di kebun daerah Muara Kulim;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa ketidak rukunan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering berjudi, mabuk-mabukan, dan malas mencari nafkah, hal ini saksi dengar dari cerita tetangga setempat;
- Bahwa saksi melihat sendiri beberapa kali Tergugat berada di rumah tidak bekerja padahal tidak sakit sedangkan Penggugat pergi bekerja menyedap karet itu sebabnya saksi mengatakan Tergugat malas bekerja, selain itu saksi pernah tiga kali melihat bekas pukulan di badan Penggugat dan Penggugat menyatakan habis dipukul oleh Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya dan tidak diketahui alamatnya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah ada memberikan nafkah terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan.;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya mohon untuk bercerai dengan Tergugat, dan Penggugat juga menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon agar perkaranya segera diputuskan ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan kepada Majelis Hakim uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) atas ta'lik talak Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat meskipun berdasarkan relaas panggilan telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah untuk menghadap, serta tidak ternyata bahwa ketidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, gugatan Penggugat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin menasehati pihak Penggugat agar mau hidup rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil, sedangkan usaha damai sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat berdasarkan alasan sebagaimana tersebut dalam posita gugatan penggugat yang termuat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alasan gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan jawaban, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya dengan tidak datangnya Tergugat, Majelis Hakim menganggap bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan benar tidaknya dalil/alasan gugatan Penggugat, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan tentang pelanggaran perjanjian ta'lik-talak sebagai alasan perceraian;

Menimbang, bahwa perjanjian ta'lik talak setelah akad pernikahan berlangsung, menurut ketentuan hukum Islam diperbolehkan, selama isi dari perjanjian ta'lik talak tersebut tidak bertentangan dengan Hukum Islam, hal tersebut sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 45 Jo Pasal 46 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa sebagai akibat logis di perbolehkannya perjanjian ta'lik talak, maka pelanggaran terhadap perjanjian tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 51 Jo Pasal 116

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (g) Kompilasi Hukum Islam bisa dijadikan alasan bagi seorang isteri untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap suaminya ;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P.1 dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi yaitu XXX dan XXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) yaitu Photo Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX , yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Batang Hari, tanggal 01 Oktober 2004, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegeland, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) yaitu surat keterangan ghoib nomor. 470.4/226/SK/2012 dari Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, dapat dinyatakan Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (Ghoib);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadapkan Penggugat yaitu : XXX dan XXX, keduanya menerangkan bahwa mereka mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dikarenakan Tergugat sering mabuk-mabukan, berjudi dan tidak dekat dengan orang tua Penggugat, serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama yang sampai sekarang terhitung kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.1) serta keterangan dua orang saksi, terbukti bahwa Tergugat setelah akad pernikahan dengan Penggugat dilaksanakan, ada mengucapkan shighat ta'lik talak;

Menimbang, bahwa isi perjanjian ta'lik talak yang diucapkan Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana tercantum dalam buku Kutipan Akta Nikah tidak bertentangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Hukum Islam, karenanya perjanjian tersebut secara hukum sah dan mengikat terhadap Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diperoleh fakta, bahwa ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering mabuk-mabukan, berjudi dan tidak dekat dengan orang tua Penggugat dan disamping itu pula diperoleh fakta bahwa mereka sudah tidak tinggal bersama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya serta selama itu pula sampai dengan perkara di putus, Tergugat telah meninggalkan Penggugat 2 (dua) tahun beturut-turut, Tergugat tidak pernah ada memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, dan Tergugat telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat, dengan demikian terbukti secara nyata bahwa Tergugat telah melanggar *shighat ta'lik talak* pada point 1, 2 dan point 4 yang telah diucapkan Tergugat sesaat sesudah akad pernikahan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan Penggugat terhadap Tergugat tersebut, serta Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai *iwadh* (pengganti) atas *ta'lik talak* Tergugat, hal tersebut memberikan *qarinah* (petunjuk) bahwa Penggugat sudah tidak ridho terhadap tindakan Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka syarat *ta'lik talak* telah terpenuhi dan karenanya harus ditetapkan bahwa talak Tergugat telah jatuh kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan sedangkan gugatan cerai Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, gugatan dikabulkan dengan verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian diperintahkan untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan membayar iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Batang Hari, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 311.000,- (tigaratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1433 Hijriyyah, oleh kami Dra. ERLIS, SH sebagai Ketua Majelis dan SITI ALOSH FARCHATY, SHI. serta ANDI MIA AHMAD ZAKY, SHI masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota, dibantu M. RAZALI, sebagai panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Dra. E R L I S, SH

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

SITI ALOSH FARCHATY, SHI.

ANDI MIA AHMAD ZAKY, SHI

Panitera Pengganti,

M. RAZALI

Rincian Biaya :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 220.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Meterai _____ Rp. 6.000,-

Jumlah _____ Rp. 311.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)